

PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA

Aluna Putri Sagita¹, Adel Zain Filadelfia², Aluna Putri Sagina³, Annisa
Almaqhvir⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ alunaputrisagita323@gmail.com
[m](#)

Keyword:

Gross human rights violations;
Justice for the victims; Truth and
Reconciliation Commission

Kata Kunci:

Keadilan bagi Korban; Komisi
kebenaran dan rekonsiliasi;
Pengadilan HAM yang berat

Abstract

Law enforcement against gross human rights violations in Indonesia still faces various obstacles, even though it has been regulated in Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. This study analyzes these problems through legislative approaches, cases, and comparisons with South Africa. The results show that the main obstacles lie in the lack of political will, the unsynchronized work between Komnas HAM and the Attorney General's Office, the deep-rooted culture of impunity, and the obstacles to legal proof. As a result, past gross human rights cases have not been resolved in a fair and transparent manner. In comparison, South Africa has successfully built a model of resolution through the Truth and Reconciliation Commission that can serve as a reference in creating transitional justice in Indonesia. This research emphasizes the importance of institutional reform, strengthening the legal system, and strong political commitment in order for the state to fulfill its responsibility to uphold justice and protect human rights.

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini menganalisis problematika tersebut melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan dengan Afrika Selatan. Hasil menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya kemauan politik, tidak sinkronnya kerja sama antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, budaya impunitas yang mengakar, serta hambatan pembuktian secara hukum. Akibatnya, kasus-kasus HAM yang berat di masa lalu tidak terselesaikan secara adil. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan berhasil membangun model penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dapat menjadi rujukan dalam menciptakan keadilan transisional di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) di Indonesia menunjukkan keprihatinan. Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) menyatakan bahwa terdapat 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM yang berat yang belum terselesaikan hingga saat ini.¹ Sedangkan, menurut Komnas HAM terdapat 17 (tujuh belas) kasus peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dengan 4 kasus yang telah memperoleh keputusan pengadilan. Namun, keputusan pengadilan HAM tersebut dinilai belum memberikan keadilan bagi para korban.² Apabila ditelisik ketidakadilan tersebut menunjukkan buruknya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

HAM adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak kelahirannya dan bersifat tidak dapat dicabut, bahkan oleh negara.³ Dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) diatur hak-hak yang termasuk dalam HAM, meliputi hak untuk hidup; hak untuk kawin dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan; hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar; hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil; hak atas kemerdekaan beragama, berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak atas perlindungan diri pribadi dan hak milik; hak atas kesejahteraan sosial termasuk kesehatan dan jaminan sosial; hak atas pengakuan dan penghormatan identitas budaya masyarakat tradisional; serta kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain.⁴ Selanjutnya, kontekstualisasi HAM secara khusus terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM), yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan karenanya harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua pihak, terutama negara dan hukum, sebagai bentuk pemeliharaan kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Dengan melihat seluruh landasan hukum diatas, dapat dinyatakan bahwa HAM merupakan persoalan yang esensial untuk dijamin, terutama oleh negara.

HAM menjadi penting untuk dilindungi oleh negara karena menyoal pada prinsip Indonesia sebagai negara Hukum. Prinsip negara hukum menekankan pembatasan

¹ SKP-HAM Sulteng, "Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim PPHAM," Diakses pada tanggal 10 April 2025, <https://skp-ham.org/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/>.

² Komnas HAM RI, "Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM," Diakses pada 10 April 2025, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>.

³ Renata Christha Auli, "*Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya*," Hukum Online, 29 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

⁴ BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kekuasaan negara oleh hukum, menjadikan perlindungan HAM sebagai salah satu bentuk pembatasan. Hal tersebut berkenaan dengan tindakan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. HAM mengakui martabat manusia yang melekat sejak lahir, sehingga negara berkewajiban melindungi martabat ini dari segala bentuk pelanggaran.⁶ Negara dapat dianggap melanggar HAM apabila tidak mampu menjalankan kewajibannya melindungi HAM warga negara. Kegagalan ini dapat memicu penerapan prinsip tanggung jawab negara, karena hakikatnya negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap norma hukum internasional atau tindakan yang merugikan pihak lain.⁷ Disisi lain, perlindungan HAM oleh negara mencerminkan peradaban suatu bangsa yakni sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dipegang teguh dalam tatanan masyarakat.⁸

Secara khusus, Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM. Hal ini tercermin dari adanya dasar hukum tentang pelanggaran HAM yang berat. Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM), terdapat dua kategori pelanggaran HAM yang berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, suku, maupun agama, melalui tindakan membunuh, menimbulkan penderitaan berat, mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak ke kelompok lain.⁹ Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara meluas dan sistematis, yang secara langsung menyasar penduduk sipil, termasuk tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang, dan praktik apartheid.¹⁰ Dapat dilihat bahwa 2 (dua) kategorisasi pelanggaran HAM yang berat tersebut memiliki perbedaan dari segi subjek dan objek tindakan. Apabila ditelisik, dua jenis pelanggaran HAM yang berat tersebut benar-benar merugikan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Kendati UU Pengadilan HAM sebagai landasan hukum perlindungan HAM yang berat di Indonesia, namun perlindungan HAM di Indonesia masih menjumpai beragam problematika.¹¹ Hal tersebut dapat dijumpai terutama pada konteks pelanggaran HAM yang berat. Terdapat realitas pahit mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa lalu,

⁶ Sesy Kirana dkk., "Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* (2021): 48, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4690>.

⁷ Sinta Azzhara Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1 no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>.

⁸ Muhammad Kurniawan, dan Baehaqi, B, "Mengenalkan Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Negara Hukum Dan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Komunitas Topi Baja, Karanganyar," *AL HAZIQ: Journal of Community Service* 1 no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.54090/haziq.80>.

⁹ Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹⁰ Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹¹ Salahudin Pakaya, dan Ismet Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 119.

hususnya sebelum era reformasi. Hal ini akan selalu menjadi catatan kelam yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah. Peristiwa layaknya Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I dan II menjadi bentuk perdebatan mengenai aktualisasi penegakan HAM yang berat sebelum reformasi. Keberadaan UU Pengadilan HAM memungkinkan penegakan hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Walaupun demikian, status quo menunjukkan bahwa polemik dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebelum reformasi masih terjadi. Apabila dilakukan perbandingan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, maka wilayah Afrika Selatan menjadi subjek yang tepat. Hal tersebut terjadi karena adanya kesamaan karakteristik pelanggaran HAM yang berat yakni akibat dari keberagaman ras. Selain itu, dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang mengakui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disebut KKR).¹²

Ditemukan beberapa riset terdahulu yang telah membahas mengenai perbandingan penyelesaian antara pelanggaran HAM berat di Indonesia dan Afrika Selatan. Kustiwa dan Arief (2020) menguraikan mengenai kasus-kasus yang belum terselesaikan lewat pengadilan HAM di Indonesia dan keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM di Afrika Selatan dengan memprioritaskan kerja KKR. Selain itu, dijelaskan pula saran-saran dalam konteks penegakan HAM di Indonesia untuk kembali mengadakan KKR.¹³ Kemudian, Ashady dan Dudy (2023) yang menyoroti pemberian *amnesty* terhadap pelaku pelanggaran HAM kasus apartheid di Afrika Selatan yang dipandang dapat menjadi salah satu rekomendasi dalam penyelesaian kasus G30S di Indonesia.¹⁴ Selanjutnya, Erfandi (2021) menemukan bahwa KKR yang diberlakukan di Afrika Selatan tergolong berhasil, karena berhasil mengakomodir keinginan korban sehingga sepatutnya juga diadopsi di Indonesia.¹⁵ Ketiga riset tersebut berhasil memberikan perbandingan antara konsep penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dan Afrika Selatan serta menyimpulkan bahwa KKR memberikan hasil yang baik dalam menyelesaikan kasus HAM di Afrika Selatan. Oleh karena itu sepatutnya untuk juga dieksklusifkan di Indonesia. Akan tetapi, belum terdapat riset yang membahas lebih dulu mengenai faktor kendala penyelesaian pelanggaran HAM yang akhirnya menghambat keberadaan KKR di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan metode penelitian

¹² Iwa Kustiwa, dan Supriyadi A Arief, "Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana dan Upaya Kedepan)," *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suheflihusnaini Ashady, dan Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)," *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 123-124.

¹⁵ Tshana Erfandi, "Tinjauan Yuridis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Indonesia," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 1, no. 4 (2021): 2189.

hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan upaya penelitian yang berorientasi menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.¹⁶ Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk meneliti secara mendalam dan komprehensif serta sebagai upaya memahami konsep aturan terkait penegakan HAM yang berat di Indonesia, dengan UU Pengadilan HAM sebagai dasar hukumnya. Kemudian, pendekatan kasus akan menjelaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menguraikan inti permasalahan yang ada. Terakhir, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dan Afrika Selatan. Tujuannya adalah untuk memberikan salah satu referensi solusi dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yakni teknik yang mengutamakan analisis dari berbagai dokumen, literatur, maupun perbandingan yang logis dari topik-topik penelitian sebelumnya.¹⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Problematika Penegakan Hukum atas Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang berat masa lalu, seperti Tragedi 1965-1966 dan Penembakan Misterius 1982-1985, masih menghadapi hambatan dan tantangan akibat ketidakpastian politik dan struktural. Meskipun Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengakui dua belas kasus pelanggaran HAM pada Januari 2023 termasuk insiden kekerasan di Papua dan Aceh serta menyatakan komitmennya untuk memberikan kompensasi kepada para korban, langkah tersebut belum dibarengi dengan proses peradilan yang tegas.¹⁸ Sebagai contoh hingga tahun 2025, Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* bagi kasus 1965. Tindakan tersebut mencerminkan lemahnya kesungguhan negara dalam menyelesaikan persoalan mendasar pada pelanggaran HAM yang terjadi.¹⁹ Situasi ini berakar pada sejumlah faktor kompleks yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Faktor Politik dan Struktural

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007), 35.

¹⁷ Maydi Aula Riski, "Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik," *Jurnal Fisafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 263.

¹⁸ Sebastian Partogi, "Indonesia Acknowledges Past Human Rights Violations, but Justice for Victims Remains Elusive," *Australian Institute of International Affairs*, 10 April 2025, <https://www.sbs.com.au/news/article/i-strongly-regret-those-violations-indonesian-president-acknowledges-past-human-rights-abuses/9h97o9ako>.

¹⁹ Amnesty International, *Indonesia: Submission to the UN Human Rights Committee* (London: Amnesty International, 2024), 8.

Faktor yang utama yaitu tidak ada kemauan politik dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, bahkan terkesan menunggu pergulingan era pemerintahan semata.²⁰ Pemerintah cenderung menunda penyelesaian kasus-kasus tersebut hingga pemerintahan berganti, daripada menghadapi risiko politik dengan mengusut keterlibatan *elite-elite* tertentu. Hal serupa juga disampaikan dalam Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 yang dirilis oleh Setara Institute. Laporan tersebut menilai bahwa selama masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 2014 hingga 2019, komitmen terhadap penegakan HAM tergolong rendah. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu mengalami stagnasi dan tidak ada inisiatif yang berarti untuk mendorong penyelesaiannya. Hal ini terlihat dari kembalinya sembilan berkas kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM.²¹ Temuan ini mempertegas bahwa pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, bahkan cenderung menghindari tanggung jawab dengan mengembalikan berkas tanpa upaya penyelesaian.

3.3.2 Kelemahan Institusional dalam Penegakan HAM

Kelemahan institusional penegakan HAM dalam konteks kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham belum optimal dalam mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung HAM, seperti terlihat pada mandeknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil.²² Dengan kebijakan yang menyulitkan pembentukan organisasi masyarakat sipil melalui aturan pembatasan izin operasional, serta tindakan represif terhadap ekspresi publik yang dikritik sebagai bermuatan politik atau radikal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan institusional terhadap HAM masih cenderung bersifat simbolik dan belum menyentuh substansi perlindungan hak asasi warga negara. Dalam praktiknya, upaya penegakan HAM sering kali terjebak pada kepentingan birokrasi dan tekanan politik, sehingga agenda reformasi hukum yang pro HAM tidak berjalan efektif. Ketidadaan mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap pejabat atau lembaga yang mengabaikan prinsip-prinsip HAM turut memperlemah institusional perlindungan HAM di Indonesia.

3.3.3 Lemahnya Tindak Lanjut Penegak Hukum dan Impunitas

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat juga terhambat oleh lemahnya tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, yang menyebutkan bahwa

²⁰ Syarif Nurhidayat, "Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12 no. 1 (2021): 56-57, <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3755>

²¹ Setara Institute, Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015–2019, Jakarta: SETARA Institute for Democracy and Peace, 2019.

²² Selma Theofany, Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia: Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (2014–2019). Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.

berkas-berkas hasil penyelidikan yang diberikan kepada Jaksa Agung, hanya sedikit yang diteruskan kepada proses pengadilan, bahkan terdakwa yang diduga kuat terlibat justru dibebaskan.²³ Hal ini memperlihatkan bahwa selain absennya kemauan politik, budaya impunitas juga masih mengakar kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga keadilan bagi para korban sulit diwujudkan. Kondisi ini juga sejalan dengan beberapa kasus yang telah berhasil diadili oleh Pengadilan HAM seperti kasus Timor-Timur yang bahkan dengan mudah membebaskan para pelakunya dengan sikap impunitas.²⁴ Situasi tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya kejelasan mekanisme antara Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Hakim Tinggi DKI Jakarta, Binsar M. Gultom menuturkan dalam orasinya bahwa pengadilan HAM masih kurang efektif, karena pelaku pelanggaran adalah aparat keamanan sehingga Jaksa Agung enggan menindaklanjuti temuan Komnas HAM.²⁵ Ketidaksinkronan mekanisme sering kali dijadikan alasan untuk menolak atau mengembalikan berkas penyelidikan, tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki atau menindaklanjutinya. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan Komnas HAM sejauh ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kelemahan Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat terlihat jelas pada kasus Timor-Timur, pada saat Kejaksaan Agung hanya menindaklanjuti lima dari 670 kasus yang diselidiki, dan hasil investigasi KPP HAM Timor-Timur pun tidak dimanfaatkan secara optimal.²⁶ Meskipun Komnas HAM memiliki mandat sebagai lembaga penyidik, namun rekomendasi dan hasil kerjanya kerap kali diabaikan oleh institusi penegak hukum. Akibatnya, proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat hanya berjalan di tempat dan cenderung berujung pada impunitas.

3.3.4 Keberadaan Alat Bukti

Kemudian lemahnya pelestarian dan perlindungan terhadap alat bukti juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan sulitnya penyelesaian HAM yang berat di masa lalu. Dokumen atau bukti fisik, seperti arsip militer maupun laporan autopsi, kerap kali tidak ditemukan atau sengaja dihilangkan guna menghapus jejak kejahatan. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengungkapkan bahwa kerusakan sisa bangunan yang pernah menjadi lokasi pelanggaran HAM yang berat, seperti Rumoh Geudong, merupakan bentuk upaya negara dalam

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM 2018 (Jakarta: Komnas HAM, 2018), 4.

²⁴ Yusuf Setyadi, dan Ozi Saputra, "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, no. 2 (2022): 107.

²⁵ Kristi Dwi Utami, "Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif," Kompas.Id, 10 April 2025, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/pengadilan-ham-ad-hoc-dan-pengadilan-ham-disebut-kurang-efektif?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic.

²⁶ Haposan Siahaan dkk., "Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 99-106.

menghilangkan bukti fisik yang seharusnya dapat dijadikan dasar dalam proses hukum.²⁷ Tindakan ini mencerminkan adanya pola sistematis untuk melindungi pelaku pelanggaran HAM dari proses pertanggungjawaban hukum. Hilangnya bukti-bukti penting menjadikan upaya pengungkapan pelaku semakin rumit, bahkan memperkecil kemungkinan untuk membawa pelaku ke ranah hukum. Berbagai situasi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berpihak kepada korban, melainkan justru terkesan melindungi pelaku dengan menyembunyikan jejak pelanggaran. Jika kondisi ini terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan semakin menurun, dan komitmen penegakan HAM di Indonesia hanya akan menjadi sebatas retorika tanpa realisasi yang nyata.

3.2 Menilik Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu di Afrika Selatan: Menemukan Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia

Pelanggaran HAM yang berat menjadi salah satu permasalahan krusial hampir di seluruh negara. Hal ini menuntut setiap negara untuk mampu memberikan penyelesaian pelanggaran HAM terbaik yang adil bagi korban. Antara Peradilan HAM dan KKR merupakan pilihan prosedur yang secara serius dan adil sehingga berdampak pada saksi dan korban serta keluarganya untuk dapat memperoleh keadilan dan terhindar dari ancaman.²⁸ Dalam menentukan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, maka integrasi upaya hukum asing dapat menjadi salah satu pilihan. Integrasi upaya hukum asing merupakan pertimbangan konstitusional Preseden negara lain dan memiliki sifat yang dinamis. Hal ini berkenaan dengan konteks global hari ini yang dipengaruhi oleh interaksi yang beragam dan berakhir pada kondisi saling memengaruhi.²⁹ Tetapi, sebelum menentukan Preseden hukum asing yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat, perlu untuk menilik sepak terjang keberhasilan upaya hukumnya.

3.2.1 Penyelesaian Pelanggaran HAM di Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menangani kasus pelanggaran HAM yang berat dan berhasil untuk diselesaikan dengan mengandalkan *Tim Truth and Reconciliation* (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR). Kasus pelanggaran HAM yang berat di Afrika Selatan terjadi sejak Politik Apartheid diberlakukan pada tahun 1948. Kebijakan ini digagas oleh Partai Nasional Afrika Selatan dengan tujuan untuk memisahkan masyarakat berdasarkan warna kulit. Pemisahan warna kulit tersebut mengakibatkan kesenjangan diantara masyarakat, karena pemisahan pemisahan ini memberikan hak istimewa kepada ras kulit putih

²⁷ YLBHI-LBH Banda Aceh, “Pemusnahan Fisik Rumoh Geudong: Cara Presiden Jokowi Melanjutkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM Berat di Aceh,” LBH Banda Aceh, 22 Juni 2023.

²⁸ Alifiyah Fitrah Rahmadhani, dan Dodi Jaya Wardana, “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2802.

²⁹ Achmad Zuhdi, dan Ari Ade Kamula, “Legitimasi Hukum Asing sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (2024): 273.

dalam sektor pendidikan, pekerjaan hingga politik. Implementasi pemisahan warna kulit termuat dalam undang-undang apartheid di Afrika Selatan yang ditandai dengan pengklasifikasian 3 (tiga) kelompok ras putih; hitam dan berwarna (orang-orang keturunan campuran).³⁰

Dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat tersebut, Afrika Selatan mengedepankan pemberian *amnesty* kepada pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. *Amnesty* tersebut merupakan langkah positif yang dipilih Afrika Selatan sebagai upaya stabilitas politik dan keamanan nasional Afrika Selatan. *Amnesty* dianggap sebagai langkah positif karena menjadi kesepakatan yang hendak mencegah perang saudara, dan kesengsaraan pada warga Afrika Selatan. Bahkan, dalam kancah Internasional diperoleh respon positif dari diberlakukannya *amnesty*. Adapun salah satu respon tersebut yaitu dari Mohammad DP, selaku Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang menyatakan bahwa perdamaian tidak akan pernah diperoleh jika tidak menggunakan *amnesty* karena hal ini sebagai kesepakatan yang akan dapat menciptakan perdamaian diantara rakyat Afrika Selatan.³¹ Dapat dipahami bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Afrika Selatan menunjukkan bahwa telah tercipta keadilan bagi setiap pihak baik itu korban maupun pelaku, karena hakikatnya perdamaian diantara rakyat menjadi keberhasilan dari penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

3.2.2 Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Dalam UU Pengadilan HAM memungkinkan dua pilihan untuk dapat menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu yaitu melalui sarana pengadilan dan di luar pengadilan.³² Pertama, melalui suatu wadah yang disebut Pengadilan HAM *Ad Hoc*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pengadilan HAM, Pengadilan HAM *Ad Hoc* dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan disahkan, namun dengan ketentuan bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* tersebut dimulai atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan suatu peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.³³ Ciri khusus Pengadilan HAM *Ad Hoc* terletak pada tahap penyidikan, yang dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.³⁴ Kedua, di luar sarana pengadilan atau dikenal dengan mekanisme KKR yang dibentuk dengan UU sebagaimana termuat dalam Ayat (1) dan

³⁰ Permadi Suntama, "Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid di Afrika Selatan," Tirto.Id, 10 April 2025, <https://tirto.id/contoh-pelanggaran-ham-berat-politik-apartheid-di-afrika-selatan->.

³¹ Suheflihusnaiini Ashady, dan Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesy Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay, dan G 30 S di Indonesia)," *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 117-118.

³² Novita Maria Ticoalu, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 4: (2023).

³³ Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

³⁴ I Wayan Santoso, "Eksistensi dan Proses Peradilan HAM di Indonesia", *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 1 (2022): 84.

Ayat (2) Pasal 47 UU Pengadilan HAM.³⁵ Berdasarkan uraian tersebut, pada hakikatnya Indonesia dimungkinkan untuk mengadakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat oleh KKR. Tetapi, pada dasarnya KKR tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan, karena tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan hukum untuk memvonis hukuman seseorang atas kejahatan yang dilakukan. Kendati demikian, setidaknya KKR dapat menjadi prosedural berupa mandat untuk penyelidikan formal dan memungkinkan pembentukan forum yang dapat mendorong pemulihan korban serta menemukan catatan sejarah dari pengakuan resmi korban.³⁶

Secara normatif ataupun disebut berdasarkan hukum nasional Indonesia, keberadaan KKR diakui sebagai salah satu cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Namun jika melihat ke belakang, KKR di Indonesia belum pernah terwujud secara nyata. Hal ini disebabkan oleh pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 6/PUU-IV/2006. Pembatalan ini didasari oleh banyaknya aliansi masyarakat sipil yang mengajukan *Judicial Review* karena undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.³⁷ Padahal, Butir 3 Bab V Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengamanatkan negara untuk membentuk KKR Nasional yang bertujuan untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran atas penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lalu, serta untuk melakukan rekonsiliasi sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, mengingat potensi KKR, keberhasilan Tim *Truth and Reconciliation* di Afrika Selatan, serta mendesaknya kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, maka sangat tepat untuk kembali mendorong keberadaan Undang-Undang KKR.

4. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia telah menghadapi kendala signifikan akibat faktor politik dan struktural, kelemahan institusional, serta impunitas yang masih kuat. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengakui sejumlah kasus pelanggaran HAM berat dan menjanjikan kompensasi, langkah konkret berupa proses peradilan yang tegas belum terealisasi. Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, dan pemerintah terkesan menunda penyelesaian kasus-kasus tersebut. Faktor-faktor seperti tidak adanya kemauan politik, kelemahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pro-HAM, serta lemahnya tindak lanjut penegak hukum dan budaya impunitas menjadi penghambat utama. Hilangnya alat bukti juga semakin mempersulit upaya pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban hukum.

³⁵ Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

³⁶ Tshana Erfandi, *Op.cit.*, hal. 2188.

³⁷ Reyhan Rezki Nata, dan Jadmiko Anam Husodo, "Membentuk Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2023): 77.

³⁸ *Ibid*

Belajar dari keberhasilan Afrika Selatan dengan KKR dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui pemberian *amnesty* demi stabilitas nasional, Indonesia memiliki opsi serupa melalui mekanisme di luar pengadilan yang diakui dalam UU Pengadilan HAM. Meskipun KKR di Indonesia pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, potensi mekanisme ini untuk mengungkap kebenaran, mendorong pemulihan korban, dan mencapai rekonsiliasi tetap relevan. Mengingat mandeknya penyelesaian melalui jalur hukum konvensional, mendorong kembali pembentukan Undang-Undang KKR menjadi langkah yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Achmad Zuhdi, dan Ari Ade Kamula. “Legitimasi Hukum Asing sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (2024): 272–296.
- Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. “Pemberian Amnesy Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice...” *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 114–125.
- Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. “Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Aperheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia).” *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 114–125.
- Erfandi, Tshana. “Tinjauan Yuridis dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Indonesia.” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2021): 2173–2194.
- Haposan Siahaan, Yulius Setyadi, dan Rendi Rumainur. “Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timor...” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 99–106.
- Kirana, Sesy, Anita Trisiana, dan Wahyu Putri. “Perlindungan HAM dalam Siklus Negara Hukum.” *Jurnal Global Citizen* 10, no. 1 (2021): 44–56.
- Kurniawan, Muhammad, dan Baehaqi B. “Mengenalkan Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Negara Hukum...” *AL HAZIQ: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2022): 26–34.
- Kustiwa, Iwa, dan Supriyadi A Arief. “Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana dan Upaya Kedepan).” *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–15.

- Nata, Reyhan Rezki, dan Jadmiko Anam Husodo. “Membentuk Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2023): 74–83.
- Nurhidayat, Syarif. “Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu...” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 56–68.
- Pakaya, S., dan I. Hadi. “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi.” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023).
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2799-2807.
- Riski, Maydi Aula. “Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 261–272
- Santoso, I Wayan. “Eksistensi dan Proses Peradilan HAM di Indonesia.” *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 1 (2022): 77–87.
- Setyadi, Yusuf, dan Ozi Saputra. “Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, no. 2 (2022).
- Sudrajat, Sinta Azzhara. “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan.” *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.
- Ticoalu, Novita Maria, Cornelis Dj. Massie, dan Josepus J. Pinori. “Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007.
- Theofany, Selma. *Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia: Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (2014–2019)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Berita:

- Komnas HAM RI. “Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM.” *Komnas HAM*, 29 September 2023. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>.

- Kristi Dwi Utami. "Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif." *Kompas.id*, 14 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/pengadilan-ham-ad-hoc-dan-pengadilan-ham-disebut-kurang-efektif>.
- Permadi Suntama. "Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid di Afrika Selatan." *Tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/contoh-pelanggaran-ham-berat-politik-apartheid-di-afrika-selatan->.
- Renata, Christha Auli. "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya." *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.
- YLBHI-LBH Banda Aceh. "Pemusnahan Fisik Rumoh Geudong: Cara Presiden Jokowi Melanjutkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM Berat di Aceh." LBH Banda Aceh, 22 Juni 2023.

Laporan dan Dokumen Resmi:

- Amnesty International. Indonesia: Submission to the UN Human Rights Committee. London: Amnesty International, 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. Jakarta: Komnas HAM, 2018.
- Setara Institute. Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015–2019. Jakarta: SETARA Institute for Democracy and Peace, 2019.
- SKP-HAM Sulteng. "Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim PPHAM." SKP-HAM.org, 2023. Diakses 10 April 2025. <https://skp-ham.org/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/>.

Media Online:

- Partogi, Sebastian. "Indonesia Acknowledges Past Human Rights Violations, but Justice for Victims Remains Elusive." Australian Institute of International Affairs, Diakses pada 10 April 2025. [URL lengkap belum tersedia].